

BAB III

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERALIHAN HAK EKONOMI ATAS
CIPTAAN MELALUI AKTA NOTARIS**

3.1 Peralihan Hak Ekonomi Ciptaan

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 8, Hak Ekonomi (Economic Rights) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari penciptanya. Manfaat ekonomis tersebut merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible).⁸²

Jenis-jenis Hak ekonomi terdiri dari:

- a. *The Reproduction Right* atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi dan hak ini diakui baik dalam konvensi Bern, Universal Copyright Convention maupun hukum hak cipta di setiap Negara. Hak ini pada hakekatnya adalah memberi izin untuk mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print) atau secara mekanik. Itu sebabnya hak mereproduksi ini sering di bagi lagi menjadi printing right dan mechanical right

⁸² Ellisa, "Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 37, 2009.

- b. *The Adaption Right* adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk suatu karya, misalnya menerjemahkan suatu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik dan lain-lain. *The Adaption Right* dengan jelas diakui oleh *Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention*. Soal terminologi ada juga penulis yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaption right* dan *translation right*.
- c. *The Distribution Right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk pada kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan dengan *cinematografi* di dalam *the Bern Convention*, *the distribution right* ini tidak jelas diakui di dalam *the Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention*
- d. *The public performance* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik dalam *the Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention*. Oleh penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan adalah *performance right* yang didalamnya termasuk menampilkan karya kepada public secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).
- e. *The broadcasting right* hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggandakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini,

yaitu; *cable transmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya. Di dalam *the Bern Convention* bentuk yang pertama ditempatkan sebagai bagian dari *broadcasting right* dan bentuk yang kedua diberlakukan sebagai salah satu bagian dari *the public performance right*⁸³.

Hak ekonomi bersifat transferable atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain.⁸⁴

Hak ekonomi atas suatu ciptaan bersifat transferable atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat (2), Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- g. pewarisan;
- h. hibah;
- i. wakaf;
- j. wasiat;
- k. perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸³ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017, h. 177

⁸⁴ Zuvia Makka, Op. Cit, hlm. 6.

3.2 Kekuatan Hukum Akta Notaris

3.2.1 Akta Otentik

Akta Menurut Sudikno Mertokusumo adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang membahas peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”⁸⁵

Subekti mengemukakan, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum.⁸⁶

Akta berarti surat yang ditandatangani berisi peristiwa berkaitan dengan perikatan sebagai suatu bukti, sehingga akta tersebut harus mempunyai kekuatan hukum bagi pihak yang menandatangani khususnya, dan pihak dengan siapa perikatan itu dibuat pada umumnya.⁸⁷

Akta bagi pihak-pihak digunakan sebagai bukti, yang berarti bukti yang sah sebagaimana pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.121

⁸⁶ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, h.29.

⁸⁷ Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2011, h.472.

apa yang diperbuat/ dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi dan bagi hakim itu merupakan "Bukti Wajib/Keharusan".

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.⁸⁸

Akta otentik berfungsi sebagai suatu alat bukti tertulis yang digunakan bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau apabila ada gugatan dari pihak yang berkepentingan.⁸⁹

Suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:⁹⁰

- a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

⁸⁸ Tanggung jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung jawab Pembuatan Akta-akta Notaris, terdapat dalam <http://tansrik.blogspot.co.id/2009/12/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-html>

⁸⁹ Lidya Febiana, "Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyidikan Otentisitas Akta" artikel pada Calypara Jurnal Imiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 No.1, 2013, hlm 3

⁹⁰ Salim HS, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 43

- c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Karena Penjelasan tersebut diketahui bahwa suatu akta bisa ditentukan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.

Karena dibuat seorang pejabat atau pegawai umum, tentunya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan sebagian fungsi administrasi Negara, sehingga legalitasnya jelas.

Ketentuan dalam Pasal 165 HIR dikatakan, bahwa : "Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu".

Dari ketentuan tersebut di atas, suatu akta dikatakan sebagai akta otentik (mempunyai otentisitas) bilamana memenuhi hal atau syarat-syarat berikut

- a. Bentuk dan susunan (vorm) aktanya dibuat sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang (wettelijkje vorm).

- b. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- c. Pejabat umum yang membuat akta tersebut haruslah pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu sesuai dengan wilayah kerjanya.

Jadi suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat boleh atau di hadapan seorang pejabat umum.⁹¹ Disini jelas, bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum".⁹²

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat".

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹³

⁹¹G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Leglement)*. Jakarta: Erlangga, hlm. 50.

⁹² R Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

⁹³Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op. cit*, hlm.6

3.2.2 Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang Sehingga, ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat)

Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain;

- b. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta Otentik adalah akta yang sudah dijamin kebenaran dan kepastian dari isi maupun waktu pembuatan akta tersebut dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijs-ful*) dari sisi;

- a. Lahiriah, pejabat dan kewenangan sesuai dengan undang-undang
- b. Formil tulisan merupakan kebenaran isi akta
- c. Materil, kepastian terhadap peristiwa yang tertuliskan dalam akta tersebut⁹⁴

⁹⁴ Andi Prajitno, *Kewenangan notaris dan contoh bentuk akta*, perwira media nusantara 2018, hal 14

Akta Notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, kepastian akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari Negara Hukum

3.2.3 .Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:⁹⁵

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

⁹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ; Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2008, PT. Grafika Utama Hal 126

5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:⁹⁶

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur senselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁹⁷

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁶Habib Adjie, *Sanksi Asministratif Perdata Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama Hal 56

⁹⁷Ibid 56

⁹⁸ Ibid 57

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

3.2.4 .Nilai Pembuktian Akta Otentik

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian:⁹⁹

a Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris

⁹⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Loc.Cit, 2008, Hal 120

yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta adanya Awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b Formal (Formele Bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap,

paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul berapa mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan

atau oleh Notaris. Peningkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut pada Awal akta, atau merasa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya. Jika hal ini terjadi, yang bersangkutan atau penghadap tersebut berhak untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

c Materil (Materiele Bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap

tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung Jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian Isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

3.2.5 Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak¹⁰⁰, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik¹⁰¹, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹⁰²

Akta bawah tangan bagi hakim merupakan "Bukti Bebas" karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.

Akta yang termasuk akta di bawah tangan yaitu:

- a. Legalisasi, adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh

¹⁰⁰ Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 oktober 1971, menegaskan bahwa surat (surat jual beli) yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, surat (jual beli tanah) tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna. M. Ali Boediarto, op cit., hal 145

¹⁰¹ Pasal 1875 BW

¹⁰² Peradilan Perdata di Indonesia menganut sistem hukum pembuktian berdasar pada asas negatif wettelijk bewijsleer. Hal ini terlihat dalam Pasal 249 jo 298 H.L.R. dan tidak memakai sistem vrij bewijsleer yang menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh undang-undang (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971). M. Ali Boediarto, op cit., hal 30.

para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

- b. Waarmeken, adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada waarmeken tidak menjelaskan dengan siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta, hanya mengenai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanggal saja

3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak¹⁰³

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian Hukum, akta Notaris juga menghindari terjadinya sengketa, menuangkan sebuah perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik di banding menuangkan dalam surat di

¹⁰³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Loc.Cit, 2008, h. 121

bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan Akta dibawah tangan atau perjanjian dibawah tangan, karena akta di bawah tangan masih memiliki potensi untuk pengingkaran oleh para pihak-pihak

